BAB IV

HASIL DAN TEMUAN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memiliki unit usaha dengan menekankan pada simpan pinjam syariah, perdagangan dan pelayanan umum. Dengan alamat Wisma Maju, Jln. Panglima Sudirman 57, Kel. Beru, Kecamatan Wlingi.

KSU Syariah Al-Mizan berdiri pada tanggal 1 Mei 2007 yang memiliki Badan Hukum dengan No. 33/ 06/ BH/ XVI.3/ 409.104/ V/ 2007. SIUP, No. 503/36/409.304/KPTSP – PK/III/2011. TDP No. 1331265500004. Awalnya lembaga keuangan ini berdiri dari suatu LAZIZ (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah) yang kemudian dari anggota ingin memperbesar lembaga keuangan ini menjadi koperasi yang berbasis syariah.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan mitra, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar memiliki sebuah motto yaitu "Adil Melayani, Aman Menguntungkan" dengan motto tersebut lembaga keuangan ini bermaksud untuk memudahkan urusan mitra dalam hal pembiayaan ataupun dalam penghimpun dana dengan adil dan memberikan keuntungan

bagi mitra maupun Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar sendiri.

2. Profil Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Berikut ini merupakan profil KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

a. Nama Lembaga : Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan

b. Alamat Kantor : Wisma Maju, Jln. Panglima Sudirman 57, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

c. Telephon : (0342)694646

d. Badan Hukum : No.33/06/BH/XVI.3/409.104/V/2007

e. SIUP : No.503/36/409.304/KPTSP-PK/III/2011

f. TDP : No. 133126500004

g. NPWP : No.21.079.590.2-653.000

h. E-mail : almizan.kopsyah@gmail.com

3. Struktur Kepengurusan Organisasi

Berikut ini merupakan susunan organisasi dan administrasi yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar

a. Pengurus Inti

Tabel 1.2

Pengurus KSU Syariah Al Mizan

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1.	Nurcholis, S.Ag	Ketua	Kepala SD
2.	Misdi	Sekretaris I	Pensiunan
3.	Sunu Widodo	Sekretaris II	Wiraswasta
4.	Pujoko Sudargo	Bendahara I	Pengusaha
5.	Drs. Lasi Purwito, MS	Bendahara II	Dosen
6.	Moh. Jamhari	Pembantu Umum	PNS

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al-Mizan Tahun 2018

b. Badan Pengawas

Tabel 1.3

Badan Pengawas KSU Syariah Al Mizan

No.	Nama	Masa Kerja	Bidang Tugas
1.	Ust.Imam Lumadi	2013-2016	Bid. Syariah
2.	Dr. Peni Budi N	2013-2016	Bid. Organisasi

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al-Mizan Tahun 2018

c. Susunan Pengelola/Karyawan

Tabel 1.4

Susunan Pengelola/Karyawan KSU Syariah Al Mizan

No.	Nama	Jabatan
1.	Moch.Isnan T.N	Manajer
2.	Heri Prasetyo	AO/Admin
3.	Muslimatul F.	Teller
4.	Puguh Hermawan	AO

Sumber: Dokumen RAT KSU Syariah Al-Mizan Tahun 2018

d. Keanggotaan

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berkembang dan dibangun dari anggota dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan kesuksesan sebuah koperasi dipengaruhi besar oleh anggota. Anggota KSU Syariah Al Mizan terdiri dari anggota tetap dan anggota tambahan. Anggota tetap adalah para pendiri KSU Syariah Al Mizan yang sejak awal telah ikut menanamkan modal. Sedangkan anggota tambahan adalah anggota yang masuk setelah berdirinya KSU Syariah Al Mizan. Mereka bisa masuk sewaktu-waktu dan bisa keluar setiap saat. Mereka masuk untuk menanamkan modal atau melakukan penyimpanan/menabung atau mendapatkan pembiayaan.

Jumlah anggota tambahan bisa berubah-ubah setiap tahun. Berikut ini merupakan data anggota tetap dan tambahan tiga tahun terakhir.

Tabel 1.5

Perkembangan Jumlah Anggota

Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

No.	Status Anggota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		L	P	L	P	L	P
1.	Anggota Tetap	15	15	15	15	15	15
2.	Anggota Tambahan	81	66	79	71	71	80
Jumlah Semua		177		180		181	

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar Tahun 2018

4. Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

a. Visi KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

1) Meningkatkan kualitas ekonomi anggota, sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT.

2) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

b. Misi KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

2) Memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil).

3) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.

5. Kegiatan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Sebagai mitra pengusaha kecil, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

a. Pembiayaan

1) Musyarakah dan Mudharabah

Contoh usaha dalam akad bagi hasil yaitu perdagangan, produksi kerajinan, produksi mebeler, home industry, proyek dinas PU, dan peternakan ayam pedaging.

2) Murabahah

Contoh usaha dalam akad jual beli yaitu pembelian barang eloktronik dengan jangka waktu rata-rata 1 tahun sesuai dengan garansi pabrik, pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah KPR atau renovasi, dan pembelian produk-produk pertanian.

3) Ijarah, Rahn, dan Talangan Haji

Contoh akad *ujrah* yaitu *hawalah* (jasa pengiriman uang), sedangkan dalam ijarah Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar kontrak lalu disewakan pada anggota, selain itu didalam akad Rahn jaminan yang dipakai adalah emas jangka waktu maksimal 4 tahun.

4) Qard (Hutang)

Contoh akad Qard yaitu:

a) Qard al hasan adalah pinjaman kebajikan (*social oriented*) atau untuk penyaluran dana ZIS dan juga untuk biaya berobat, biaya pendidikan maksimal Rp1.000.000.

b) Gpm 500 adalah pembiayaan khusus untuk pedagang kecil dengan omset harian dan jaminan rekomendasi dari tokoh atau rekan pedagang setempat.

b. Penghimpunan Dana

1) Tabungan bersama umat dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* atau *qard* yang dititipkan hanya berupa nilai uang. Tabungan bersama umat ini bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu. Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar juga bisa memberikan bonus yang nilainya tidak diperjanjikan diawal.

2) Tabungan syariah berjangka dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah* atau *qard*. Tabungan ini penarikannya satu kali sesuai jenis produk. Tabungan syariah berjangka terdiri dari:

a) Tabungan idul fitri (TADURI)

b) Tabungan dana kurban (TADZAKUR)

c) Tabungan lembaga pendidikan kita (TALENTA)

d) Tabungan haji makbul (TAHALUL)

3) Deposito syariah yaitu tabungan berjangka dimana anggota sebagai pemilik harta (sahibul maal) meletakkan dananya pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar. Deposito syariah sendiri menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dana hanya bisa ditarik pada waktu yang disepakati. Dengan nisbah antara lain:

a) Deposito 3 bulan	anggota 45%	Al-Mizan 55%
b) Deposito 6 bulan	anggota 50%	Al-Mizan 50%
c) Deposito 12 bulan	anggota 60%	Al-Mizan 40%

B. Paparan Data

1. Paparan Tentang Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah Terhadap Minat Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan disebabkan karena terdapat faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer. Beliau mengungkapkan bahwa:

> "*menerapkan muamalah itu benar-benar 100% benar itu tidak mungkin, kecuali apa itu imaniah sama ubudiah kita sudah betul. Tidak mungkin kita mendapatkan anggota dalam muamalah itu benar-benar amanah kecuali dia sudah melewati imaniah sama ubudiahnya itu. Kendalanya ya seperti itu, makanya sedikit sekali yang melakukan pembiayaan mudarabah. Kita selama ini istilahnya juga percaya saja dengan laporan keuangannya. Pertama, karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian juga jadi pengelola hanya percaya saja*."[1]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa dalam bermuamalah itu tidak benar-benar 100% dijalankan dengan benar. Kecuali jika *imaniah* sama *ubudiah* kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota *mudarib* karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku admin di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

---

[1] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 14 Februari 2019, jam 11:15 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

> "*di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ini memang minim sekali SDI. Jadi, untuk menerapkan produk pembiayaan mudarabah ini juga agak sulit. Kami juga tidak bisa mengawasi kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan mudarib dengan pegawai Koperasi karena kami perlu mengetahui laba sebenarnya yang dihasilkan mudarib*."[2]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwasanya karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sangat minim, sehingga untuk menerapkan pembiayaan mudarabah sedikit mengalami kesulitan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Muslimatul selaku teller di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*menurut saya yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ini juga karena faktor internal juga, dari pihak Koperasi sendiri terkadang belum siap dalam pembukuannya. Jadi untuk pembiayaan mudarabah ini perlu pemahaman juga mengenai pola pembiayaan mudarabah, selain itu di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ini juga minim pegawai*."[3]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Muslimatul bahwasannya yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah

---

[2] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 03 Mei 2019, jam 09:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[3] Hasil wawancara bersama Ibu Muslimatul, tanggal 03 Mei 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

karena faktor Internal seperti kurang siapnya pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dalam hal pembukuan karena minimnya pegawai di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan anggota pembiayaan mudarabah yaitu Bapak As'ari, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*memang menurut sepengetahuan saya di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar itu minim pegawai karena memang kurangnya keahlian pegawai dalam melakukan pengawasan kepada anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah*."[4]

Pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak As'ari dapat disimpulkan bahwa sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dikarenakan minimnya Sumber Daya Insani dari pihak pegawai Koperasi.

2) Pembagian hasil keuntungan

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*kenyataannya memang pembiayaan mudarabah tergolong pembiayaan yang termasuk rendah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar karena menurut saya pembiayaan mudarabah termasuk pembiayaan yang ribet. Ribet disini seperti pembagian hasil keuntungannya, perlu adanya pengontrolan*

[4] Hasil wawancara bersama Bapak As'ari, tanggal 04 Mei 2019, jam 13:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

usaha yang dijalankan mudarib, selain itu Koperasi juga harus mengetahui laba yang dihasilkan mudarib yang sebenarnya."[5]

Dari pemaparan Bapak Moch. Isnan dalam wawancara di atas menunjukkan bahwa sulitnya penerapan akad mudarabah pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar adanya faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah dalam proses pembagian keuntungan. Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku admin di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

"*pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar memang tergolong paling rendah. Karena kami pihak sahibul maal cukup kesulitan dalam perhitungan bagi hasil atau keuntungan yang dihasilkan anggota, selain itu dari sisi anggota terkadang mereka enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya*."[6]

Dari pemaparan yang telah Bapak Heri Prasetyo beliau juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mudarabah ini termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil. Data tersebut juga didukung hasil wawancara dengan anggota pembiayaan mudarabah yaitu Bapak As'ari, beliau mengungkapkan bahwa:

---

[5] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 03 Mei 2019, jam 09:00 WIB di kantor Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[6] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 03 Mei 2019, jam 13:00 WIB di kantor Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

> "*saya mengambil produk pembiayaan mudarabah ini karena saya tertarik dengan produk dengan pola bagi hasil ini. Menurut saya proses pembagian keuntungannya memang sulit tetapi saya menjadi anggota pembiayaan mudarabah cukup lama juga*."[7]

Dari hasil wawancara dengan Bapak As'ari sebagai anggota pembiayaan mudarabah, beliau sudah menjadi anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sudah cukup lama dan beliau juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mudarabah memang rumit dan sulit dalam proses pembagian keuntungan atau bagi hasil.

b. Faktor Eksternal

Penyebab sulitnya penerapan akad mudarabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Faktor eksternal tersebut antara lain:

1) Moral Hazard

Moral hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudarabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch.

[7] Hasil wawancara bersama Bapak As'ari, tanggal 04 Mei 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*akad mudarabah yang paling sulit dilakukan itu karena faktor mitra/anggota, kita membutuhkan anggota yang betul-betul amanah. Jadi kalo melaporkan laba berapa ya harus betul-betul laba segitu. Pembiayaan mudarabah ini berdasarkan presentase terhadap laba, laba itu ada 2 pilihan. Presentase terhadap laba bersih atau presentase terhadap laba kotor. Misalnya, kesepakatan awal nisbah bagi hasilnya 20%:80%, 20% untuk sahibul maal 80% untuk mudarib dengan pembiayaan katakanlah 20 juta jika dia dapat laba 2 juta 20%nya untuk koperasi dia mikir ringan lah laba 2 juta untuk koperasi 20% ketika laba dia naik menjadi 3 juta dia mulai mikir untuk koperasi 20%. Dia mikirnya terhadap modal yang kita investasikan dia lupa bahwa Allah telah memberikan tambahan. Jadi kita memerlukan anggota yang betul-betul amanah dalam melaporkan laporan keuangannya dengan apa adanya*"[8]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan *moral hazard* disebabkan adanya faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal penyampaian keuntungannya. Kebanyakan dari anggota mudarib yang melakukan pembiayaan mudarabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*kita itu sulit dalam mencari anggota yang benar-benar amanah atau jujur. Karena seumpama anggota itu nakal juga kita tidak*

[8] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 14 Februari 2019, jam 11:15 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

tahu, koperasi sendiri dengan anggota itu hanya mempercayainya."[9]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Heri Prasetyo, beliau menjelaskan bahwasannya anggota yang mempunyai sifat amanah itu memang yang benar-benar dicari oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Karena selama ini koperasi hanya mempercayai saja anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah, dalam kenyataannya anggota mudarib tersebut nakal ataupun tidak koperasi juga tidak mengetahui. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Muslimatul selaku teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

"*cari orang yang amanah itu susah karena mudarabah itu jika rugi koperasi tidak dapat bagi hasil jika laba dibagi sesuai akad sedangkan jika koperasi dapat banyak anggota tidak rela. Di koperasi sampai saat ini juga masih berjalan pembiayaan mudarabah tetapi ya gitu awalnya bagus akhirnya usaha anggota yang dijalankan bermasalah.*"[10]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Ibu Muslimatul dijelaskan bahwa akad mudarabah sulit diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar karena mencari orang yang amanah itu susah sedangkan akad mudarabah itu jika usaha anggota mudarib rugi koperasi tidak mendapatkan bagi hasil. Sedangkan jika

[9] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 14 Februari 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[10] Hasil wawancara bersama Ibu Muslimatul, tanggal 30 Januari 2019, jam 14:21 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

anggota mudarib mendapatkan keuntungan lebih banyak lalu koperasi mendapatkan bagi hasil banyak anggota tidak rela. Jadi, dalam praktiknya banyak anggota mudarib yang menutup-nutupi dalam penyampaian keuntungannya. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*mudarabah itu sebenarnya syarat dan ketentuannya yang penting amanah jadi harus mempunyai kepercayaan satu sama lain karena hasilnya nanti dapatnya berapa kita juga tidak tahu*."[11]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak As'ari bahwasannya mudarabah itu syarat dan ketentuannya pihak mudarib dan sahibul maal harus mempunyai kepercayaan satu sama lain karena hasil akhirnya keuntungan yang didapatkan oleh mudarib juga berubah-ubah tidak ada yang mengetahui akan mendapatkan keuntungan berapa.

2) Keseriusan Anggota Mudarib Dalam Menjalankan Bisnis Yang Dibiayai Oleh Koperasi Yang Bersangkutan

Keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dalam kenyataannya anggota mudarib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan

[11] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 17 Februari 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

koperasi sehingga perkembangan usaha yang dilakukan mudarib tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*yang bermudarabah dikoperasi ini sedikit sekali. Sebenarnya anggota yang melakukan usaha itu awalnya bagus semua, namun lama-lama itu ya ngglendor atau mungkin memang perlu jangka waktu tertentu untuk menjalankan mudarabah. Diberikan jangka waktu panjang setelah beberapa masa itu dulunya bagus lama-lama juga bermasalah*"[12]

Dari pemaparan yang diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa anggota yang melakukan usaha itu awalnya memang bagus namun lama kelamaan usaha yang dijalankan anggota mudarib itu bermasalah sehingga banyak anggota mudarib dalam usahanya tersendat bahkan sampai menyebabkan pembiayaan macet. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dikatakan serius itu serius cuman mungkin anggota mudarib salah dalam menjalankan usahanya. Ada anggota yang melakukan usaha ternak ayam mungkin salahnya itu anggota mudarib melakukan usaha ikut bisnis kemitraan atau mungkin ikut potre karena saya pernah mengalami. Saya dulu pernah usaha ternak ayam itu saya jual langsung ke toko-toko alhamdulilah bisa jalan,*

[12] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggall 14 Februari 2019, jam 11:15 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

> *tetapi kesalahan saya itu pada saat uang itu untuk membeli perlengkapan bahan-bahan pakan ayam itu saya pakai untuk membuat kandang sehingga uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membeli perlengkapan bahan pakan jadi habis untuk membuat kandang*."[13]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa anggota mudarib yang melakukan usaha itu memang serius dalam menjalankan usahanya. Yang menyebabkan usaha itu menjadi tersendat memang karena kesalahan anggota dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan pembiayaan macet karena usaha yang dijalankan *kolaps*. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Muslimatul selaku teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*sebenarnya juga serius, mungkin memang ada sesuatu yang bikin usahanya turun, juga ada salah satu anggota pembiaayaan yang usahanya itu counter handphone ya memang usahanya lagi sepi padahal awalnya juga bagus. Karena usahanya sepi sebelum jatuh tempo pembiayaan selesai counter handphonenya diambil alih orang lain anggota ini jadi pindah pemasaran menjadi jual beli handphone secara online*."[14]

Dari pemaparan yang diungkapkan oleh Ibu Muslimatul dapat dijelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan terjadi sesuatu yang menyebabkan usahanya menjadi sepi. Misalnya

---

[13] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 14 Februari 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[14] Hasil wawancara bersama Ibu Muslimatul, tanggal 30 Januari 2019, jam 14:21 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

saja usaha counter handphone awalnya bagus usahanya ramai namun lama kelamaan sepi. Karena sepi pembiayaan yang dijalankan sebelum jatuh tempo selesai usahanya diambil alih orang lain, sehingga anggota pembiayaan pindah pemasaran menjadi jual beli online. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*saya dulu buka counter jual beli handphone dan jual beli aksesoris handphone di daerah jalan veteran Kota Blitar awalnya bagus lama-lama jadi sepi karena banyak pesaing didaerah jalan veteran tersebut. Meskipun sekarang usaha saya sudah diambil alih oleh orang lain tetapi pembiayaan mudarabah yang saya jalankan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan tetap berjalan dengan usaha jual beli handphone secara online. Sebenarnya, akad mudarabah itu bagus karena merupakan salah satu akad yang memang benar-benar adil menurut saya. Yang menjadi penyebab pembiayaan macet itu memang usaha terkadang berada dibawah, terkadang juga diatas. Keuntungan yang didapatkan juga tidak tentu.*"[15]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab usaha anggota mudarib tidak bisa berjalan karena banyaknya pesaing didaerah usaha yang dijalankan. Selain itu, keuntungan perbulan yang didapatkan tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab pembiayaan menjadi macet. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Muhib selaku anggota

[15] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 Februari 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dalam menjalankan usaha sebenarnya juga serius, karena memang usaha itu naik turun keuntungan yang didapatkan juga tidak menetap menyebabkan usaha menjadi kolaps. Mungkin karena kesalahan saya juga dalam manajemen usaha yang saya jalankan tidak baik sehingga saya tidak bisa mempertahankan usaha saya.*"[16]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhib dapat dijelaskan bahwa anggota pembiayaan dalam menjalankan usaha sebenarnya serius, karena memang terjadi kesalahan dalam manajemen usahanya akhirnya usaha tersebut menjadi tidak bisa dipertahankan.

3) Pelanggaran Ketentuan yang Telah Disepakati Sesuai Perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*ketentuan dalam melakukan akad mudarabah itu tertulisnya ada, tetapi dalam praktiknya kita bicarakan. Istilahnya kita memposisikan bagaimana usaha anggota bisa jalan. Selama ini yang terjadi bukan pelanggaran tetapi insiden karena sakit*

[16] Hasil wawancara bersama Bapak Muhib, tanggal 4 Februari 2019, jam 13:00 di kediaman Bapak Muhib

> *akhirnya dana untuk usaha jadi lari untuk berobat. Setelah dikroscek ternyata dana sudah habis. Kita hanya bisa melakukan penagihan saja. Sebenarnya pihak keluarga juga bicara silahkan jika jaminan mau dilelang namun kita kasihan juga barangkali ada cara lain. Ketentuan dalam hal pelanggaran perjanjian itu teorinya ada namun praktiknya mendahulukan musyawarah dengan pihak anggota*"[17]

Dari pemaparan yang diungkapkan oleh Bapak Moch.Isnan dapat dijelaskan bahwa sebenarnya ketentuan dalam hal pelanggaran itu tertulisnya dalam teori ada, namun dalam praktiknya koperasi tidak memberikan sanksi jika ada anggota mudarib yang melanggar perjanjian. Pihak koperasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil jalan tengah. Karena menurut Bapak Moch. Isnan yang terjadi selama ini bukan pelanggaran melainkan insiden. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*sebenarnya jika ada pelanggaran itu ada sanksinya tetapi untuk saat ini tidak diterapkan. Kemaren itu ada anggota yang melakukan pembiayaan terkena musibah sakit sampai meninggal dunia pembiayaan jadi macet sampai sekarang. Modal untuk usaha jual beli ayam potong jadi lari untuk berobat. Dari kejadian tersebut juga tidak dikenakan sanksi lelang jaminanpun juga tidak. Dengan tidak diterapkan sanksi akhirnya menyebabkan pembiayaan macet*."[18]

---

[17] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 14 Februari 2019, jam 11:15 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[18] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 14 Februari 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dari pemaparan Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa sebenarnya didalam ketentuan awal akad mudarabah itu terdapat peraturan tertulis bahwa jika ada pelanggaran dari pihak anggota mudarib maka akan terkena sanksi seperti lelang jaminan, tetapi sampai saat ini tidak diterapkan ketentuan tersebut. Karena tidak diterapkan sanksi jika pihak mudarib melakukan pelanggaran, maka terjadi pembiayaan macet seperti kasus yang dijelaskan Bapak Heri Prasetyo ada salah satu anggota yang melakukan pembiayaan ingkar janji. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Muslimatul sebagai teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*ketentuan dalam akad mudarabah ini hanya sekedar ada jaminan, dalam perjanjian ya ada ketentuan akadnya itu. Jika ada pelanggaran sanksi tidak ada, denda aja tidak ada ya hanya menagih aja dari pihak koperasi*."[19]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Muslimatul bahwasannya memang ketentuan akad mudarabah itu ada seperti adanya jaminan. Namun, jika ada pelanggaran dari pihak mudarib tidak diberlakukan sanksi dendapun juga tidak ada. Pihak koperasi cuman melakukan penagihan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan

[19] Hasil wawancara bersama Ibu Muslimatul, tanggal 30 Januari 2019, jam 14:21 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dalam ketentuan awal perjanjian terdapat peraturan jika ingkar janji akan terkena sanksi. Namun, dalam praktiknya sanksi tersebut tidak diterapkan karena pihak koperasi mementingkan musyawarah terhadap anggota pembiayaan. Jika terdapat pembiayaan macet juga tidak diterapkan lelang jaminan, hanya dilakukan penagihan saja.*"[20]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa dalam teorinya memang terdapat peraturan tertulis mengenai sanksi jika anggota pembiayaan melakukan ingkar janji. Namun, dalam praktiknya pihak koperasi tidak menerapkan sanksi tersebut karena lebih mengepentingkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jika terdapat pembiayaan macet juga hanya dilakukan penagihan saja. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Muhib selaku anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*didalam peraturan awal perjanjian sebenarnya dituliskan bahwa jika anggota melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi seperti lelang jaminan. Akan tetapi, dalam praktiknya oleh pihak koperasi peraturan tersebut tidak diterapkan*."[21]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Muhib dapat dijelaskan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh pengelola

[20] Hasil wawancara bersama Bapak As'ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

[21] Hasil wawancara bersama Bapak Muhib, tanggal 4 April 2019, jam 13:00 WIB di kediaman Bapak Muhib

koperasi sebenarnya ada peraturan tertulis mengenai sanksi jika pihak anggota melakukan pelanggaran. Akan tetapi, didalam praktiknya pihak pengelola tidak menerapkan aturan tersebut.

4) Pengelolaan Internal Usaha Mudarib yang Belum Dilakukan Secara Profesional Sesuai Standar Pengelolaan yang Disepakati Antara Koperasi dan Anggota

Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota disini terjadi adanya anggota mudarib yang belum bisa melakukan usaha secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*mudarabah 100% yang menjalankan anggota kita tidak, jadi koperasi 100% modal sedangkan anggota 100% keahlian. Cuman didalam beberapa kasus itu ada anggota yang melakukan pembiyaan untuk usaha itu gini misalnya anggota mau melakukan usaha membutuhkan modal 40 juta sedangkan dana yang dimiliki hanya 20 juta maka anggota tersebut melakukan pembiayaan ke koperasi 20 juta. Dengan demikian maka hitungan bagi hasilnya 40 juta laba 4 juta berarti 20%nya dapat Rp 800.000 itu dibagi dua karena investasi modal sama-sama 20 juta. Ada juga yang dari awal sampai akhir itu modal dari koperasi itu usahanya untuk ayam potong. Usaha ayam telur maupun sapi perah koperasi tidak berani memberikan pembiayaan karena susah hitung-hitungannya nanti ujung-ujungnya menggunakan pembiayaan murabahah yang*

> *gampang perhitungannya karena pembiayaan murabahah itu ada kejelasan dari anggota bahwa hutang saya segini seperti itu*."[22]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa didalam pengelolaan internal usaha mudari*b* itu tidak disepakati antara koperasi dan anggota karena 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya. Akan tetapi, koperasi juga tidak berani memberikan pembiayaan dengan segala jenis usaha ini dikarenakan perhitungannya yang rumit. Usaha ayam petelur dan juga sapi perah pun koperasi tidak berani menggunakan akad mudarabah jika ada yang mengajukan pembiayaan, melainkan menggunakan akad murabahah yang jelas perhitungannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*kesepakatan bisnis dengan anggota itu adanya cuman untuk menentukan presentase bagi hasilnya saja pada saat awal perjanjian. Kalau mengenai pengelolaan usaha yang dijalankan anggota koperasi tidak ikut campur tangan karena koperasi 100% memberikan modal. Jadi, presentase bagi hasil ditentukan kedua belah pihak pada awal perjanjian dengan anggota. Dengan sistem menanyai anggota maunya berapa karena mudarabah bagi hasilnya kan sekian-sekian gitu*."[23]

---

[22] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 14 Februari 2019, jam 11:15 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[23] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 14 Februari 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan bisnis antara anggota dengan koperasi hanya sebatas pembagian bagi hasil saja. Mengenai pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota mudarib koperasi tidak ikut campur tangan. Akan tetapi, meskipun koperasi tidak ikut campur tangan dalam hal pengelolaan bisnis, koperasi tetap mengawasi usaha yang dijalankan oleh anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah tersebut. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Ibu Muslimatul sebagai teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*kesepakatan pengelolaan bisnis dengan anggota tidak ada, karena koperasi tidak ikut campur tangan dalam usaha yang dijalankan. Kesepakatan cuman dalam bagi hasilnya berapa, jatuh temponya kapan sehingga koperasi tidak ikut mengelola tidak ada ketentuan pengelolaan*."[24]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Muslimatul dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan bisnis tidak ada karena koperasi tidak ikut campur tangan dalam usaha yang dijalankan. Kesepakatan antara anggota dengan koperasi hanya sebatas bagi hasilnya, jatuh temponya kapan, jaminan berupa apa. Dalam hal pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota pembiayaan, sedangkan koperasi tidak ikut mengelola sehingga tidak ada ketentuan

[24] Hasil wawancara bersama Ibu Muslimatul, tanggal 30 Januari 2019, jam 14:21 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh anggota. Data tersebut juga didukung wawancara dengan dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*pengelolaan internal usaha antara anggota dengan koperasi tidak ada karena 100% yang menjalankan usaha itu anggota. Pihak koperasi hanya memberikan modal. Kesepakatan hanya mengenai bagi hasilnya berapa, jatuh temponya kapan, jaminan yang digunakan apa. Akan tetapi, meskipun tidak ada kesepakatan pengelolaan internal sesekali pihak koperasi juga berkomunikasi dengan anggota untuk menanyakan bagaimana usaha yang dijalankan.*"[25]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan internal antara anggota pembiayaan dan pihak koperasi tidak ada karena usaha 100% dijalankan oleh anggota, sedangkan pihak koperasi hanya memberikan modal. Akan tetapi, pihak koperasi sesekali juga berkomunikasi dengan anggota untuk menanyai bagaimana usaha yang dijalankan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Muhib selaku anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*kesepakatan pengelolaan antara anggota pembiayaan dengan pihak koperasi tidak ada. Kesepakatan hanya mengenai usaha yang dijalankan setidaknya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk bisa dibiayai oleh pihak koperasi. Mengenai pengelolaan*

[25] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

> *usaha pihak koperasi mempercayakan kepada anggota. Akan tetapi, sesekali pihak koperasi juga berkomunikasi dengan anggota untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota*."[26]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhib dapat dijelaskan bahwa kesepakatan pengelolaan usaha antara pihak anggota dan pihak koperasi tidak ada. Kesepakatan hanya mengenai usaha yang dijalankan anggota setidaknya sudah berjalan kurang lebih dua tahun untuk bisa dibiayai oleh koperasi. Untuk meninjau perkembangan usaha yang dijalankan anggota, pihak koperasi sesekali berkomunikasi dengan anggota.

2. Paparan Tentang Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiyaan. Analisis tersebut antara lain:

[26] Hasil wawancara bersama Bapak Muhib, tanggal 4 April 2019, jam 13:00 WIB di kediaman Bapak Muhib

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di kemudian hari. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*selama ini kita belum pernah menanyai secara detail yang terpenting kita tanya calon anggota pembiayaan itu dari mana beliau tahu Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, jika beliau direkomendasikan oleh anggota, anggota yang merekomendasikan itu kita tanyai kenapa beliau merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Dari pertanyaan kebeberapa teman sudah bisa membantu karena orang itu kumpulannya sama siapa itu sifatnya atau perilakunya seperti apa bisa terlihat.*"[27]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh bapak Moch. Isnan penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika ada yang merekomendasikan dari salah satu anggota, anggota

[27] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 01 April 2019, jam 11:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*penilaian karakter calon anggota pembiayaan salah satunya kita lihat dari siapa anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiyaan tersebut. Setelah itu, kita cek lapangan kita tanyai tetangga terdekat bagaimana perilaku keseharian calon anggota pembiayaan tersebut. Tetapi terkadang kita tidak melakukan itu, karena biasanya anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan itu bilang ke koperasi jika anggota itu mau menjadi jaminan. Dengan demikian terlihat bahwa anggota itu mau bertanggung jawab atas pinjaman calon anggota pembiayaan itu.*"[28]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Heri Prasetyo, beliau menjelaskan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan itu dilihat dari siapa anggota yang merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan melakukan survey kepada tetangga dekat calon anggota pembiayaan tersebut guna menanyakan bagaimana perilaku kesehariannya. Dari situ sudah bisa membantu bagaimana karakter dari calon anggota pembiayaan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

[28] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 01 April 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

> "*penilaian karakter calon anggota pembiayaan hanya sebatas pertanyaan dari siapa calon anggota pembiayaan mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Saya ini juga direkomendasikan oleh salah anggota, dari situ pihak anggota yang merekomendasikan selanjutnya ditanyai tentang saya*."[29]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa penilaian karakter calon anggota pembiayaan hanya mengenai pertanyaan dari mana calon anggota tersebut mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika direkomendasikan oleh anggota maka pihak anggota yang merekomendasikan tersebut ditanya oleh pihak koperasi mengenai alasan apa sehingga bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut.

b. Penilian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meniliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

---

[29] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

> "*setiap usaha mempunyai karakter sendiri-sendiri. Saya melihatnya itu ada yang modal kecil putarannya tinggi, ada juga yang modalnya harus besar putarannya rendah. Maka dari itu, ada anggota yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah itu awalnya lancar lama-lama juga turun. Sebelum melakukan pembiayaan itu kita juga menanyai kepada calon anggota pembiayaan tersebut melakukan pembiayaan segini planning usahanya itu seperti apa. Dengan demikian kita bisa mengira-ngira bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan tersebut.*"[30]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa kemampuan calon anggota pembiyaan itu dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan sebelum melakukan pembiayaan dengan menanyai bagaimana planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta misalnya. Karena, setiap usaha itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan dapat mengira-ngira bagaimana kemampuan calon anggota pembiyaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*calon anggota pembiayaan harus sudah melakukan usaha kurang lebih 2 tahun dengan demikian kita bisa coba untuk membiayai beliau. Jika betul-betul usaha itu masih baru akan mulai melakukan usaha kita tidak bisa memberikan pembiayaan. Karena, jika menggunakan akad mudarabah itu kita harusnya sudah tahu. Dengan demikian, kita percaya kepada anggota yang mau dibiayai karena yang mengelola 100% itu anggota pembiayaan.*"[31]

---

[30] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 01 April 2019, jam 11:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[31] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 01 April 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa dalam memilih calon anggota pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memilih calon anggota pembiayaan yang sudah memiliki usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian pihak koperasi bisa mengetahui bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*mengenai penilaian kemampuan calon nasabah perihal usaha yang dijalankan, pihak koperasi memiliki peraturan jika usaha yang dijalankan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya*."[32]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa pihak koperasi memiliki peraturan jika usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus berjalan kurang lebih 2 tahun untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

c. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus

[32] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dalam memberikan modal kepada calon anggota pembiayaan itu kami melihat dulu usaha yang dijalankan kurang lebih 2 tahun. Jika calon anggota pembiayaan itu baru akan memulai usahanya kami tidak bisa memberikan modal. Kemarin itu ada salah satu calon anggota pembiayaan datang ke koperasi ingin melakukan pembiayaan untuk usaha travel padahal dia itu tidak memiliki background usaha travel selama ini dia pedagang makanan. Setelah dilihat dari riwayatnya itu kami tidak bisa memberikan modal karena kami juga takut jika calon anggota tersebut salah langkah dalam menggunakan modal yang kami berikan. Maka dari itu kami melihat usaha itu harus sudah berjalan 2 tahun juga ada kaitannya, karena dia sudah tahu kearah mana dia akan melakukan usahanya. Kalau memulai dari nol itu susah kalau sudah besar ya kita biayai.*"[33]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan modal pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan mempunyai kriteria tertentu yaitu usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan harus sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan modal. Data tersebut juga didukung wawancara dengan

[33] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 01 April 2019, jam 11:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*setidaknya usaha sudah berjalan 2 tahun untuk diberikan modal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dalam hal penyalahgunaan modal yang kita berikan. Jika calon anggota itu sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun berarti dia sudah tahu bagaimana memposisikan usaha tersebut.*"[34]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memberikan modal kepada calon anggota pembiayaan mudarabah yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko dalam hal penyalahgunaan modal. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dalam memberikan modal pihak koperasi menilai usaha tersebut sudah harus berjalan kurang lebih 2 tahun, jika usaha yang dijalankan masih akan mulai pihak koperasi tidak berani memberikan modal*."[35]

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan bisa memberikan modal untuk pembiayaan mudarabah jika usaha tersebut

---

[34] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 01 April 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

[35] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko yang terjadi seperti penyalahgunaan modal.

d. Penilaian agunan (*colateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*mengenai jaminan itu tergantung berapa pinjamannya. Jika nilai pinjaman dibawah 10 juta BPKB motor itu masih bisa, diatas 10 juta tidak bisa menggunakan BPKB motor. Sebenarnya, jaminan barang bergerak itu sangat riskan misalnya saja BPKBnya menjadi jaminan di koperasi sedangkan motornya hilang itu juga jadi tidak ada jaminannya. Akan tetapi, jika sudah sering pembiayaan dengan kita nilai jaminan itu menjadi nomer 2. Jadi, tidak terlalu kita utamakan karena kita sudah percaya. Maka dari itu, kita sekarang menargetkan yang pembiayaan sedikit tetapi benar-benar amanah.*"[36]

[36] Hasil wawancara bersama Bapak Moch. Isnan, tanggal 01 April 2019, jam 11:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa dalam menilai agunan dilihat berapa besar nilai pinjaman yang diberikan kepada calon anggota pembiayaan. Jika nilai pinjaman dibawah 10 juta maka BPKB motor sudah cukup menjadi agunan, lebih dari 10 juta tidak bisa menggunakan BPKB motor. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat berisiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Akan tetapi, jika anggota sudah sering melakukan pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya bagus maka jaminan itu tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah mempercaiyanya. Dengan demikian, sekarang pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul-betul amanah. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*sebelum kita menentukan jaminannya apa pihak anggota pembiayaan itu menanyakan terlebih dahulu jaminan yang bisa diberikan apa. Pihak koperasi juga memiliki peraturan jika nilai pinjaman itu sebesar 10 juta kebawah maka jaminan yang bisa diberikan BPKB kendaraan dan jika diatas 10 juta shm.*"[37]

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan

[37] Hasil wawancara bersama Bapak Heri Prasetyo, tanggal 01 April 2019, jam 13:00 WIB di kantor Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

memiliki peraturan jika nilai jaminan itu dibawah 10 juta maka agunan yang diberikan berupa BPKB kendaraan, sedangkan nilai pinjamannya lebih dari 10 juta maka agunan yang diberikan berupa SHM. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*jaminan yang diberikan tergantung besar biaya pinjaman. Saya menggunakan jaminan SHM karena pinjaman saya diatas 10 juta. Jika pinjaman dibawah 10 juta jaminan BPKB kendaraan saja bisa*."[38]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa agunan yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan tergantung besar pinjaman. Jika lebih dari 10 juta agunan yang diberikan berupa SHM, kurang dari 10 juta BPKP kendaraan saja bisa digunakan agunan.

e. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui

[38] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

prospek pemasaran dari hasil proyek usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Isnan selaku manajer di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*sampai saat ini kita belum membatasi usaha tertentu yang boleh meminjam. Nilai pinjamanpun tergantung beliau kira-kira kemampuan bayarnya berapa, kemudian nilai jaminannya berapa. Untuk soal usaha kita tidak membatasi usaha yang dijalankan, hanya saja kita bisa memberikan pinjaman kepada calon anggota pembiayaan yang sudah memiliki usaha berjalan kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian, kita sudah bisa melihat bagaimana prospek usaha yang dijalankan anggota pembiayaan.*"

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Bapak Moch. Isnan dapat dijelaskan bahwa dalam penilaian prospek usaha pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan hanya memberikan peraturan jika usaha yang dijalankan harus sudah berjalan 2 tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi usaha apa yang dijalankan oleh anggota pembiayaan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku admin Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*dalam penilaian prospek usaha kita tidak melihat persaingan usaha yang ada disekitar anggota pembiayaan tersebut. Kita sesekali hanya berkomunikasi untuk meninjau usaha yang dijalankan anggota pembiayaan.*"

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Heri Prasetyo dapat dijelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan tidak melihat persaingan usaha yang ada disekitar anggota pembiayaan tersebut. Untuk

menilai prospek usahanya pihak koperasi sesekali berkomunikasi dengan anggota pembiayaan untuk meninjau usaha yang dijalankan. Data tersebut juga didukung wawancara dengan Bapak As'ari selaku anggota pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, beliau mengungkapkan bahwa:

> "*tidak ada kriteria usaha tertentu untuk bisa melakukan pinjaman, persaingan antar usaha yang lain juga tidak dipertimbangkan. Akan tetapi, usaha seperti ayam petelur dan juga sapi perah pihak koperasi tidak bisa memberikan pinjaman dikarena susah dalam perhitungannya. Usaha yang saya jalankan ini jual beli handphone. Pihak koperasi juga tidak ikut campur dalam pengelolaan, akan tetapi juga ada pengawasan dengan sesekali berkomunikasi dengan saya untuk meninjau usaha yang saya jalanka*n."[39]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak As'ari dapat dijelaskan bahwa tidak ada kriteria usaha tertentu yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan. Seperti persaingan antar usaha yang lainnya juga tidak menjadi pertimbangan oleh pihak koperasi. Akan tetapi, usaha seperti ayam petelur dan sapi perah koperasi tidak bisa membiayai dikarenakan susah dalam perhitungannya.

[39] Hasil wawancara bersama Bapak As'Ari, tanggal 4 April 2019, jam 15:00 WIB di kediaman Bapak As'ari

C. Temuan Penelitian

1. Temuan Tentang Faktor yang Menghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah Terhadap Minat Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

1) Minimnya Sumber Daya Insani (SDI)

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah karena adanya faktor internal yang disebabkan dari pihak lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar yaitu minimnya sumber daya insani dari pihak koperasi atau pengelola yang belum mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan maupun pembukuan. Sehingga, untuk menerapkan pembiayaan mudarabah sedikit mengalami kesulitan.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam bermuamalah itu tidak benar-benar 100% dijalankan dengan benar. Kecuali jika *imaniah* sama *ubudiah* kita sudah betul. Selama ini pihak pengelola hanya mempercayai saja laporan keuangan yang disampaikan oleh anggota *mudarib* karena pihak koperasi atau pengelola juga belum mempunyai keahlian karena minimnya sumber daya insani (SDI) dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

2) Pembagian hasil keuntungan

Selain minimnya sumber daya insani dari pihak pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, pembagian hasil keuntungan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudarabah termasuk pembiayaan yang sulit dalam perhitungan bagi hasil.

Padahal akad mudarabah merupakan salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui system bagi hasil.

b. Faktor Eksternal

Penyebab sulitnya penerapan akad mudarabah selain karena adanya faktor internal juga dikarenakan adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi akibat diluar pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Faktor eksternal tersebut antara lain:

1) *Moral hazard*

Moral hazard merupakan karakter atau sifat seorang anggota pembiayaan mudarabah atau mudarib yang dapat merugikan pihak Koperasi Syariah. Akad mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan sulit diterapkan salah satunya disebabkan oleh faktor ketidakjujuran anggota pembiayaan dalam hal pelaporan hasil keuntungan atau laporan keuangannya. Kebanyakan dari anggota mudarib yang melakukan pembiayaan mudarabah enggan melaporkan keuntungan yang sebenarnya dikarenakan anggota pembiayaan merasa tidak rela jika pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan mendapatkan proporsi bagi hasil besar.

Selama ini pihak koperasi hanya mempercayai anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah. Karena syarat dan ketentuan dari akad mudarabah itu hanya berupa kepercayaan antara pihak mudarib dan sahibul maal. Akan tetapi, kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota pembiayaan tersebut sering disalahgunakan dengan ketidakjujuran anggota dalam melaporkan

hasil keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian, saat ini pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan menargetkan sedikit yang melakukan pembiayaan tetapi betul-betul amanah.

2) Keseriusan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan

Keseriuasan anggota mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh koperasi yang bersangkutan dimaksudkan bahwa dalam kenyataannya anggota mudarib yang melakukan usaha tidak selalu memenuhi harapan koperasi sehingga perkembangan usaha yang dijalankan mudarib tersendat bahkan ada kemungkinan menjadi pembiayaan macet. Yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan selama ini karena banyaknya pesaing dan juga anggota tidak bisa memanajemen usaha yang dijalankan dengan baik sehingga usaha menjadi kolaps dan mengakibatkan pembiayaan macet.

3) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian

Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian disini dimaksudkan bahwa bank ataupun koperasi memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah ataupun anggota tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Pelanggaran yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan selama ini karena adanya insiden. Salah satunya yaitu ada anggota pembiayaan tertimpa musibah sakit sampai

meninggal dunia padahal pembiayaan yang dilakukan belum selesai sehingga menyebabkan pembiayaan macet. Karena sakit, modal yang diberikan koperasi untuk usaha jadi lari digunakan untuk biaya berobat.

Sebenarnya hal demikian sudah menjadi pelanggaran ketentuan yang telah disepakati antara anggota pembiayaan dengan pihak koperasi. Namun, dalam praktiknya pihak koperasi tidak memberikan sanksi seperti lelang jaminan jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran. Padahal, dalam teorinya terdapat peraturan tertulis jika anggota pembiayaan melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sampai saat ini, pihak koperasi lebih mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi.

4) Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota

Pengelolaan internal usaha mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota disini terjadi adanya anggota pembiayaan yang belum bisa melakukan usaha secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara koperasi dan anggota. Kesepakatan pengelolaan antara anggota pembiayaan dan pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan hanya sebatas pembagian bagi hasilnya berapa, jatuh

temponya kapan, dan jaminannya berupa apa. Mengenai pengelolaan internal usaha yang dijalankan oleh anggota pihak koperasi tidak ikut campur tangan karena, 100% koperasi hanya memberikan modal sedangkan anggota 100% yang menjalankan usahanya.

Akan tetapi, usaha ayam petelur dan sapi perah koperasi tidak berani membiayai dengan akad mudarabah. Hal ini dikarenakan sulit dalam perhitungan bagi hasilnya. Jika ada anggota yang melakukan pembiayaan dengan usaha tersebut maka akan diberikan pembiayaan dengan akad murabahah yang jelas dalam perhitungannya. Meskipun tidak ada kesepakatan pengelolaan internal pihak koperasi sesekali juga berkomunikasi dengan anggota untuk meninjau perkembangan usaha yang dijalankan anggota. Selain itu, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan juga mempunyai peraturan bahwa yang bisa mengajukan pembiayaan khususnya dengan akad mudarabah harus sudah mempunyai usaha yang berjalan kurang lebih 2 tahun untuk meminimalisir risiko seperti penyalahgunaan modal maupun tidak bisa mengelola usaha dengan baik.

2. Temuan Tentang Usaha yang Telah Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar Untuk Mengatasi Sulitnya Penerapan Akad Mudarabah

Usaha yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dalam mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah yaitu dengan melakukan analisis 5C terhadap calon anggota pembiayaan. Analisis tersebut antara lain:

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak calon anggota pembiayaan penerima fasilitas didasarkan kepada hubungan yang terjalin antara Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan dengan anggota atau calon anggota pembiayaan yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya. Sehingga pihak koperasi dapat menyimpulkan bahwa calon anggota pembiayaan penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan koperasi di kemudian hari.

Cara yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan untuk menilai watak atau kepribadian dari calon anggota pembiayaan yaitu hanya sebatas pertanyaan dari mana calon anggota pembiayaan mengetahui Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika ada yang merekomendasikan dari salah satu anggota, maka anggota yang merekomendasikan itu ditanya apa alasannya bisa merekomendasikan calon anggota pembiayaan tersebut. Setelah itu, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan melakukan survey kepada tetangga dekat calon

anggota pembiayaan untuk dimintai keterangan mengenai perilaku kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan penerima fasilitas pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan harus meneliti tentang keahlian calon anggota pembiayaan penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon anggota pembiayaan. Sehingga, koperasi merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam menilai kemampuan calon anggota pembiayaan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memiliki cara tersendiri untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan salah satunya yaitu dengan memberikan pertanyaan bagaimana planning usaha yang akan dijalankan jika mengajukan pembiayaan sebesar 25 juta. Dengan demikian pihak Koperasi Serba Usaha Syariah dapat mengira-ngira bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

c. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan melakukan analisis terhadap usaha yang dijalankan harus sudah berjalan kurang lebih dua tahun untuk bisa diberikan modal. Hal ini dilakukan

untuk meminimalisir risiko dalam penyalahgunaan modal dan juga untuk melihat bagaimana calon anggota pembiayaan dalam mengelola usahanya.

Jika calon anggota pembiayaan itu masih memulai usaha dari nol pihak koperasi tidak bisa memberikan modal karena Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan takut jikalau calon anggota pembiayaan tidak bisa mengelola usahanya dengan benar. Dengan diterapkannya peraturan tersebut pihak koperasi bisa melihat kearah mana usaha yang dijalankan sehingga, pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan tidak merasa khawatir jika calon anggota pembiayaan salah langkah dalam menjalankan usahanya.

d. Penilaian agunan (*colateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari koperasi yang bersangkutan.

Agunan yang bisa digunakan tergantung berapa besar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan. Jika pinjaman yang diberikan dibawah 10 juta bisa menggunakan BPKB kendaraan,

diatas 10 juta menggunakan SHM. Sebenarnya, menggunakan agunan barang bergerak itu sangat berisiko ketika BPKBnya menjadi agunan di koperasi sedangkan motornya hilang maka seperti tidak ada agunan. Penilaian agunan menjadi nomer dua jika anggota sudah sering melakukan pembiayaan dengan koperasi dan riwayat pembiayaannya bagus maka, agunan tidak diutamakan karena pihak koperasi sudah mempercainya.

e. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon anggota pembiayaan penerima fasilitas, Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan memberikan peraturan mengenai usaha yang dijalankan harus sudah berjalan dua tahun. Mengenai kriteria pembatasan usaha pihak koperasi tidak membatasi. Akan tetapi, ada beberapa usaha yang tidak bisa dibiayai menggunakan akad mudarabah seperti usaha ayam petelur dan usaha sapi perah dengan alasan bahwa perhitungan bagi hasilnya sulit.

Mengenai kondisi pasar seperti persaingan antar anggota pembiayaan dengan pengusaha lainnya tidak dijadikan persyaratan untuk melakukan pembiayaan. Untuk menilai prospek usaha yang dijalankan anggota pembiayaan sesekali pihak koperasi berkomunikasi untuk meninjau usaha yang dijalankan.